



PUTUSAN

Nomor : 458/Pid.Sus/2020/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **HENDRI Alias HEN Bin YURIZAL FAHLEVI;**
Tempat Lahir : Kampung Tengah.

Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 20 Maret 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Lrg. Cita Rt.06 /02 Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo
Dani Kab. Bungo Prov. Jambi.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak kerja.
Pendidikan : MTS (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dan ditangkap dalam perkara ini sesuai dengan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penangkapan sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
2. Penyidik Polri sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020 di Rutan Polres Jambi;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020 di Rutan Jambi;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020 di Rutan Jambi;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020 di Rutan Jambi;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **Sdr.1.TENGGU ARDIANSYAH,SH.2.HARAMAINI,SH** Advokat/Penasihat Hukum pada LBH" **TANJUNG JABUNG**" yang beralamat di JL.Petro China-Ma Sabak RT.14 Kel.Rano Kec.Muara Sabak Barat Kab.Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 398/SK/Pid/2020/PN-Jmb tanggal 20 Juli 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan (Requistoir) pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan permupakatan jahat yaitu Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket plastik klip bening berat 0,8273 gram (Netto)"** sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda kepada terdakwa **Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi** sebesar **Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)** Subsidiar selama **6 (enam) bulan** penjara.
4. Barang bukti:
 - 13 (tiga belas) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,8273 gram.
Dipakai dalam perkara Debi Irama Bin Cek Ari.
 - 1 (satu) helai celana jeans merk Wiscer 1971 warna biru.
Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 458 /Pid.Sus/2020/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan penasihat hukum terdakwa dan terdakwa sendiri dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan mengakui atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa tersebut, Jaksa penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan No.Reg : PDM-197/JBI/07/2020 sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama:

Bahwa terdakwa **Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi** bersama-sama dengan saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** dan saksi **Robi Efendi Als. Roby Bin Efendi** , (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat Lrg. Pulai Rt.06 /02 Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo Prov. Jambi Provinsi Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muaro Bungo, namun oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan , maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara terdakwa **Percobaan atau pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan jenis shabu**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa **Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi** sedang berada di kamar rumah saksi **Debi Irama Bin Cek Ari**, (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena terdakwa tinggal di rumah saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** sebagai karyawan membuat Tempe milik saksi **Debi Irama Bin Cek Ari**, dan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 458 /Pid.Sus/2020/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian datang Sdr. **Nawi** (DPO) yang bekerja sebagai supir Istri saksi **Debi Irama Bin Cek Ari**, kemudian Sdr. **Nawi** duduk dikamar terdakwa, dan selanjutnya Sdr. **Nawi** mengajak ceka-ceka untuk membeli narkoba jenis shabu dan dijawab oleh saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** dimana belinya lalu Sdr. **Nawi** menjawab di Dusun kemudian saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dengan tangan kanan dan terdakwa menerima uang tersebut juga dengan tangan kanan terdakwa, dan uang tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong celana kiri belakang, dan selanjutnya terdakwa dan Sdr. **Nawi** pergi ke Dusun Daerah Pelayang Kab. Bungo dengan kendaraan sepeda motor milik saksi **Debi Irama Bin Cek Ari**, dengan posisi terdakwa di belakang karena terdakwa yang di bonceng dan sekira 1 (satu) jam perjalanan terdakwa sampai di daerah Pelayang Kab. Bungo, kemudian terdakwa langsung di bawa oleh Sdr. **Nawi** kerumah orang yang tidak terdakwa kenal dan sesampainya di rumah orang yang tidak terdakwa kenal tersebut terdakwa dan Sdr. **Nawi** duduk di ruang tamu dan selanjutnya Sdr. **Nawi** langsung membeli Narkoba jenis shabu kepada orang yang tidak terdakwa kenal tersebut kemudian orang yang tidak terdakwa kenal tersebut langsung pergi mengambil narkoba jenis shabu dan kemudian menyerahkannya kepada Sdr. **Nawi** dan selanjutnya Sdr. **Nawi** menerimanya dan setelah Sdr. **Nawi** menerima narkoba jenis shabu tersebut lalu diletakkan dilantai di ruang tamu, dan kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan langsung diambil dengan orang yang tidak terdakwa kenal tersebut dan selanjutnya terdakwa dengan langsung mengambil narkoba jenis shabu yang diletakkan Sdr. **Nawi** dilantai dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) paket didalam kotak rokok Sampoerna dengan ukuran paket 1 (satu) gram dan terdakwa simpan di dalam genggam tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Sdr. **Nawi** langsung pulang menuju rumah saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** yang beralamatkan di Lrg. Pulau Rt. 06 Rw. 02 Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo Prov. Jambi dan 1 (satu) jam kemudian terdakwa dan Sdr. **Nawi** sampai di rumah saksi **Debi Irama Bin Cek Ari**, terdakwa dan Sdr. **Nawi** langsung ke kamar dan meletakkan narkoba jenis shabu tersebut di lantai kamar dan selanjutnya Sdr. **Nawi**, langsung mengambil alat hisap shabu berupa botol lasegar, pipet dan pirek kaca dan 2 (dua) korek api dan setelah itu terdakwa, saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** dan serta Sdr. **Nawi** merangkai BONG, dan saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** langsung memasukkan narkoba jenis shabu kedalam pirek kaca dan selanjutnya menghisapnya secara

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 458 /Pid.Sus/2020/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian dan setelah terdakwa, saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** dan Sdr. **Nawi** menggunakan narkoba jenis shabu tersebut saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** mengambil narkoba jenis shabu yang berada didalam kotak rokok untuk disimpan dan Sdr. **Nawi** mengambil Bong untuk disimpan di semak –semak dan kemudian terdakwa, Sdr. **Nawi** dan saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** melanjutkan pekerjaan sebagai pembuat tempe dan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** bersama terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis shabu dan selanjutnya saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** mengajak terdakwa untuk mengecek Narkoba jenis shabu didalam kamar dengan cara terdakwa memecahkan narkoba jenis shabu tersebut masih dalam keadaan berbatu – batu besar dengan korek api, dan setelah itu terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** dan kemudian saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** membagi kan narkoba jenis shabu tersebut dari 1 (satu) paket menjadi 14 (empat belas) paket kecil, dan selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut disimpan oleh saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** kemudian terdakwa bersama dengan saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** melanjutkan pekerjaan sebagai pembuat tempe, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 23. 00 Wib saksi **Robi Efendi Als. Roby Bin Efendi** (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** untuk membeli narkoba jenis shabu dan selanjutnya saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** langsung mengambil narkoba jenis shabu dan menyerahkannya kepada terdakwa sebanyak 14 (empat belas) paket di dalam plastik dan kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket kepada saksi **Robi Efendi Als. Roby Bin Efendi**, dan selanjutnya saksi **Robi Efendi Als. Roby Bin Efendi** langsung pergi dan belum menyerahkan uang dan setelah itu terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi **Debi Irama Bin Cek Ari**, lalu saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** bersama dengan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu kembali dan setelah itu terdakwa memasukan narkoba jenis shabu kedalam kantong celana jeans pendek yang terdakwa gunakan dengan merk WISCER 1971 warna biru , dan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib tiba – tiba datang anggota kepolisian ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan di rumah saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** dan dilakukan penggeledahan di dalam kamar dan terhadap badan/ pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 13 (tiga) belas paket dan selanjutnya saksi

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 458 /Pid.Sus/2020/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robi Efendi Als. Roby Bin Efendi bersama terdakwa dan saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** di bawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus shabu tersebut ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang disita dari **Robby Efendi Als. Roby Bin Efendi (Alm)** dengan berat 0,095 gram (Netto), lalu barang bukti narkoba jenis shabu tersebut disisihkan dan berdasarkan Surat Keterangan hasil pengujian dari BPOM Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.03.20.978 dengan kesimpulan Pemeriksaan BPOM Jambi bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang disita dari **Robby Efendi Als. Roby Bin Efendi (Alm)** mengandung "**METAMFETAMIN**" (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus shabu tersebut ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang disita dari **Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi** dengan berat 0,8273 gram (Netto), lalu barang bukti narkoba jenis shabu tersebut disisihkan dan berdasarkan Surat Keterangan hasil pengujian dari BPOM Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.03.20.980 dengan kesimpulan Pemeriksaan BPOM Jambi bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang disita dari **Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi** mengandung "**METAMFETAMIN**" (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Narkoba jenis shabu yang mereka terdakwa tawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan golongan I, ternyata tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau.

Kedua:

Bahwa terdakwa **Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi** bersama-sama dengan saksi **Debi Irama Bin Cek Ari**, (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 458 /Pid.Sus/2020/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat Lrg. Pulau Rt.06 /02 Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo Prov. Jambi Provinsi Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muaro Bungo, namun oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara terdakwa, **Percobaan atau pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa **Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi** sedang berada di kamar rumah saksi **Debi Irama Bin Cek Ari**, (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena terdakwa tinggal di rumah saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** sebagai karyawan membuat Tempe milik saksi **Debi Irama Bin Cek Ari**, dan tidak lama kemudian datang Sdr. **Nawi** (DPO) yang bekerja sebagai supir Istri saksi **Debi Irama Bin Cek Ari**, kemudian Sdr. **Nawi** duduk dikamar terdakwa, dan selanjutnya Sdr. **Nawi** mengajak ceka-ceka untuk membeli narkoba jenis shabu dan dijawab oleh saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** dimana belinya lalu Sdr. **Nawi** menjawab di Dusun kemudian saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dengan tangan kanan dan terdakwa menerima uang tersebut juga dengan tangan kanan terdakwa, dan uang tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong celana kiri belakang, dan selanjutnya terdakwa dan Sdr. **Nawi** pergi ke Dusun Daerah Pelayang Kab. Bungo dengan kendaraan sepeda motor milik saksi **Debi Irama Bin Cek Ari**, dengan posisi terdakwa di belakang karena terdakwa yang di bonceng dan sekira 1 (satu) jam perjalanan terdakwa sampai di daerah Pelayang Kab. Bungo, kemudian terdakwa langsung di bawa oleh Sdr. **Nawi** kerumah orang yang tidak terdakwa kenal dan sesampainya dirumah orang yang tidak terdakwa kenal tersebut terdakwa dan Sdr. **Nawi** duduk di ruang tamu dan selanjutnya Sdr. **Nawi** langsung membeli Narkoba jenis shabu kepada orang yang tidak terdakwa kenal tersebut kemudian orang yang tidak terdakwa kenal tersebut langsung pergi mengambil narkoba jenis

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 458 /Pid.Sus/2020/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan kemudian menyerahkannya kepada Sdr. **Nawi** dan selanjutnya Sdr. **Nawi** menerimanya dan setelah Sdr. **Nawi** menerima narkoba jenis shabu tersebut lalu diletakkan dilantai di ruang tamu, dan kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan langsung diambil dengan orang yang tidak terdakwa kenal tersebut dan selanjutnya terdakwa dengan langsung mengambil narkoba jenis shabu yang diletakkan Sdr. **Nawi** dilantai dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) paket didalam kotak rokok Sampoerna dengan ukuran paket 1 (satu) gram dan terdakwa simpan di dalam genggam tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Sdr. **Nawi** langsung pulang menuju rumah saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** yang beralamatkan di Lrg. Pulau Rt. 06 Rw. 02 Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo Prov. Jambi dan 1 (satu) jam kemudian terdakwa dan Sdr. **Nawi** sampai dirumah saksi **Debi Irama Bin Cek Ari**, terdakwa dan Sdr. **Nawi** langsung ke kamar dan meletakkan narkoba jenis shabu tersebut di lantai kamar dan selanjutnya Sdr. **Nawi**, langsung mengambil alat hisap shabu berupa botol lasegar, pipet dan pirek kaca dan 2 (dua) korek api dan setelah itu terdakwa, saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** dan serta Sdr. **Nawi** merangkai BONG, dan saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** langsung memasukkan narkoba jenis shabu kedalam pirek kaca dan selanjutnya menghisdapnya secara bergantian dan setelah terdakwa, saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** dan Sdr. **Nawi** menggunakan narkoba jenis shabu tersebut saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** mengambil narkoba jenis shabu yang berada didalam kotak rokok untuk disimpan dan Sdr. **Nawi** mengambil Bong untuk disimpan di semak –semak dan kemudian terdakwa, Sdr. **Nawi** dan saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** melanjutkan pekerjaan sebagai pembuat tempe dan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** bersama terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis shabu dan selanjutnya saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** mengajak terdakwa untuk mengecek Narkoba jenis shabu didalam kamar dengan cara terdakwa memecahkan narkoba jenis shabu tersebut masih dalam keadaan berbatu–batu besar dengan korek api, dan setelah itu terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** dan kemudian saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** membagi kan narkoba jenis shabu tersebut dari 1 (satu) paket menjadi 14 (empat belas) paket kecil, dan selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut disimpan oleh saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** kemudian terdakwa bersama dengan saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** melanjutkan pekerjaan sebagai pembuat tempe, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 458 /Pid.Sus/2020/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 23. 00 Wib saksi **Robi Efendi Als. Roby Bin Efendi** (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** untuk membeli narkoba jenis shabu dan selanjutnya saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** langsung mengambil narkoba jenis shabu dan menyerahkannya kepada terdakwa sebanyak 14 (empat belas) paket di dalam plastik dan kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket kepada saksi **Robi Efendi Als. Roby Bin Efendi**, dan selanjutnya saksi **Robi Efendi Als. Roby Bin Efendi** langsung pergi dan belum menyerahkan uang dan setelah itu terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi **Debi Irama Bin Cek Ari**, lalu saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** bersama dengan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu kembali dan setelah itu terdakwa memasukan narkoba jenis shabu kedalam kantong celana jeans pendek yang terdakwa gunakan dengan merk WISCER 1971 warna biru, dan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib tiba-tiba datang anggota kepolisian ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan di rumah saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** dan dilakukan penggeledahan di dalam kamar dan terhadap badan/ pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 13 (tiga) belas paket dan selanjutnya saksi **Robi Efendi Als. Roby Bin Efendi** bersama terdakwa dan saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** di bawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus shabu tersebut ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang disita dari **Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi** dengan berat 0,8273 gram (Netto), lalu barang bukti narkoba jenis shabu tersebut disisikan dan berdasarkan Surat Keterangan hasil pengujian dari BPOM Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.03.20.980 dengan kesimpulan Pemeriksaan BPOM Jambi bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang disita dari **Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi** mengandung "**METAMFETAMIN**" (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika golongan I bukan Tanaman berupa narkoba jenis shabu setelah ditanyakan, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadapnya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan para saksi yaitu ;

1.keterangan Saksi **ZERRY ANDREAWAN, SH.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Robby Efendi Als. Roby Bin Efendi yakni pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 00.40 Wib di pinggir jalan lintas yang berlokasi di Taman Hijau Simpang Bambu Kuning Kel. Bungo Barat Kec. Ps.Muara Bungo Kab. Bungo Prov. Jambi selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan ke rumah terdakwa Debi Irama Bin Cek Ari yang beralamatkan di Lrg. Pulai Rt. 06 Rt. 02 Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo Prov. Jambi yakni masih pada hari yang sama hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib saksi dan rekan saksi melakukan penggrebekan didalam Kamar rumah saksi Debi Irama Bin Cek Ari dan ditemukan 2 (dua) orang terdakwa Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi dan terdakwa Debi Irama Bin Cek Ari
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Robby Efendi Als. Roby Bin Efendi dan ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang disisipkan didalam kotak roko Merek Surya, selanjutnya saksi dan rekan saksi juga berhasil menemukan barang bukti berupa 13 (tiga) belas paket plastik klip bening berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu terdakwa Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi, namun terhadap terdakwa Debi Irama Bin Cek Ari tidak ada ditemukan barang bukti apapun
- Bahwa Pada waktu itu Saksi dan rekan saksi yang bernama saksi Masrizal berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang disisipkan didalam kotak roko Merek Surya tersebut yang mana saksi dan rekan saksi melihat terdakwa Robby Efendi Als. Roby Bin Efendi

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 458 /Pid.Sus/2020/PN Jmb.



menjatuhkan barang bukti tersebut kejalan aspal di pinggir jalan lintas yang berlokasi di Taman Hijau Simpang Bambu Kuning Kel. Bungo Barat Kec. Ps. Muara Bungo Kab. Bungo Prov. Jambi, dan barang bukti berupa 13 (tiga) belas paket plastik klip bening berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu terhadap terdakwa Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi ditemukan di dalam kantong celana pendek jeans sebelah kiri depan yang terdakwa Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi gunakan pada waktu terjadi nya penangkapan dengan merk Wiscer 1971 berwarna biru.

- Bahwa Setelah dilakukan Interogasi terhadap terdakwa Robby Efendi Als. Roby Bin Efendi bahwa barang bukti berupa bukti 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu diakui milik terdakwa Robby Efendi Als. Roby Bin Efendi sendiri yang didapat dari terdakwa Debi Irama Bin Cek Ari dan barang bukti 13 (tiga) belas paket plastik klip bening berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa Debi Irama Bin Cek Ari (sudah tertangkap) yang dititipkan kepada terdakwa Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Robby Efendi Als. Roby Bin Efendi setelah diinterogasi terdakwa Robby Efendi Als. Roby Bin Efendi menjelaskan bahwa barang bukti narkotika jenis Shabu tersebut didapatkannya dari terdakwa Debi Irama Bin Cek Ari dan barang bukti yang ditemukan terhadap terdakwa Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi adalah milik terdakwa Debi Irama Bin Cek Ari yang mana sebelumnya terdakwa Debi Irama Bin Cek Ari menyuruh terdakwa Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi untuk membeli shabu tersebut di daerah Pelayangan Kab. Bungo yang ditemani oleh seorang laki – laki yang bernama Sdr. Nawi (teman terdakwa Debi Irama Bin Cek Ari).

- Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa Robby Efendi Als. Roby Bin Efendi saksi Debi Irama Bin Cek Ari dan terdakwa Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi tidak ada memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut. -

- Bahwa Perbuatan terdakwa Robby Efendi Als. Roby Bin Efendi , terdakwa Debi Irama Bin Cek Ari dan terdakwa Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi, untuk menjadi perantara dalam jual



beli atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah perbuatan yang salah dan melanggar perundang – undangan di Indonesia sehingga saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Robby Efendi Als. Roby Bin Efendi , terdakwa Debi Irama Bin Cek Ari dan terdakwa Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi

- Bahwa saksi masih mengenali yakni 3 (tiga) orang laki - laki yang bernama terdakwa Robby Efendi Als. Roby Bin Efendi , terdakwa Debi Irama Bin Cek Ari dan terdakwa Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebutlah yang di amankan oleh anggota kepolisian pada saat penangkapan saksi di kediaman saksi di di Lrg. Pulau Rt.06 Rw 02 Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Muaro Bungo Prov. Jambi

- Bahwa Situasi maupun tempat ditemukannya barang barang bukti tersebut yakni cukup terang dan jelas karena ada penerangan Lampu.

- Bahwa mengetahui bahwa barang bukti tersebut adalah diduga narkotika jenis shabu karena dilihat dari bentuk, dan kemasan serta menurut pengalaman saksi bersama rekan saksi yang bertugas di fungsi Ditresnarkoba Polda Jambi.

- Bahwa sewaktu ditanyakan kepada terdakwa Robby Efendi Als. Roby Bin Efendi , terdakwa Debi Irama Bin Cek Ari dan terdakwa Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menggunakan narkoti ka golongan I jenis shabu tersebut dilarang oleh Undang-Undang RI Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2.keterangan Saksi **DEBI IRAMA Bin CEK ARI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian yakni Pada hari Kamis tanggal 19 maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Kediaman saksi Jln. Sungai Pinang Lrg. Pulau Rt.06 Rw 02 Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Muaro Bungo Prov. Jambi.

- Bahwa saksi ditangkap berdua dengan terdakwa Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi di kediaman saksi di Jln. Sungai

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 458 /Pid.Sus/2020/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang Lrg. Pulau Rt.06 Rw 02 Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo
Dani Kab. Muaro Bungo Prov. Jambi.

- Bahwa Pada saat penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian di temukan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi 13 Plastik klip bening berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) plastic klip tempat 13 Plastik klip yang berisi serbuk kerystal putih di duga narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah celana pendek merk WISCER 1971 warna biru milik saudara HENDRI tempat 1(satu) pelastik Klip yang berisi 13 paket yang berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu.
- Bahwa barang bukti berupa tersebut di temukan di saku celana sebelah kiri milik terdakwa Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi
- Bahwa tersebut adalah milik saksi dan terdakwa Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi yang di temukan di dalam saku celana terdakwa Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi di kediman say di Jln. Sungai Pinang Lrg. Pulau Rt.06 Rw 02 Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Muaro Bungo Prov. Jambi
- Bahwa mendapatkan dari Sdr. Nawi yang ditemani oleh terdakwa Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi kemudian terdakwa Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi yang menyerahkan ke saksi di kediaman saksi di di Jln. Sungai Pinang Lrg. Pulau Rt.06 Rw 02 Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Muaro Bungo Prov. Jambi.
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara uang Sebesar Rp. 100.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi kemudian terdakwa Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi pergi dengan Sdr. Nawi untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut di daerah pelayang muaro bungo yang mana tempat tersebut Sdr. Nawi yang tau karena teman Sdr. Nawi dengan ditemani terdakwa Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi ke tempat tersebut

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 458 /Pid.Sus/2020/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang yang saksi serahkan kepada terdakwa Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah) dengan perjajian nanti uang saksi di ganti Rp.500.000 (lima Ratus ribu rupiah) setelah gaji atau potong gaji karena terdakwa Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi I bekerja dengansaksi membuat tempe
- Bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut sudah 1 kali
- Bahwa Barang tersebut adalah Narkotika yang di dapat melalui Sdr. Nawi yang diserahkan oleh terdakwa Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi yang di bagi menjadi 14 Paket yang di bungkus palstik klip bening
- Bahwa Dengan cara 1(satu) paket yang di dapat melauai Sdr. Nawi yang diserahkan dengan terdakwa Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi tersebut sebagian saksi gunakan dengan terdakwa Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi kemudian terdakwa Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi memecahkan menjadi serbuk Kristal kemudian saksi memasukkan ke dalam plastic bening menjadi 14 paket yang kecil.
- Bahwa 14 Paket yang berisi narkotika jenis sabu tersebut saksi serahkan ke pada terdakwa Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi kemudian terdakwa Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi menyerahkan kepada terdakwa Robby Efendi Als. Roby Bin Efendi 1 (satu) paket di hadapan saksi kemudian sisanya di simpan di saku celana milik terdakwa Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi kemudian terdakwa Robby Efendi Als. Roby Bin Efendi di tangkap polisi dan kemudian Polisi melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi dan di temukan 13 Paket Nakotika jenis sabu di saku cealana terdakwa Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi di kediaman saksi di Jln. Sungai Pinang Lrg. Pulai Rt.06 Rw 02 Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Muaro Bungo Prov. Jambi
- Bahwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di dapat melalui Sdr. Nawi yang di serahkan terdakwa Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi tersbut pada hari sabtu tanggal 14 maret sekira pukul 21.00 wib di kediaman saksi di di Jln. Sungai Pinang

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 458 /Pid.Sus/2020/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lrg. Pulau Rt.06 Rw 02 Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Muaro Bungo Prov. Jambi.

- Bahwa Awalnya untuk saksi gunakan bersama – sama dengan namun kerana Robby Efendi Als. Roby Bin Efendi hendak membeli kemudian saksi serahkan kepada terdakwa Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi dan terdakwa Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi menyerahkan kepada terdakwa Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut di hadapan saksi.
 - Bahwa Harga 1(satu) paket tersebut seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) namun belum di bayar oleh Robby Efendi Als. Roby Bin Efendi
 - Bahwa saksi masih mengenal 2 orang laki –laki tersebut dan orang tersebutlah yang di tangkap di kediaman saksi di di Lrg. Pulau Rt.06 Rw 02 Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Muaro Bungo Prov. Jambi dan 1 orang bernama terdakwa Robby Efendi Als. Roby Bin Efendi yang di tangkap sebelum penangkapan saksi.
 - Bahwa masih mengenali barang bukti tersebutlah yang di amankan oleh anggota kepolisian pada saat penangkapan saksi di kediaman saksi di di Lrg. Pulau Rt.06 Rw 02 Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Muaro Bungo Prov. Jambi.
 - Bahwa saksi dan terdakwa Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi tidak mempunyai ijin resmi dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yang dilarang oleh Negara Republik Indonesia.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3.Keterangan Saksi **ROBY EFENDI als ROBY Bin EFENDI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Debi Irama Bin Cek Ari di Sungai Pinang Lorong Pulau Kec. Bungo Dani Kec. Sunai Pinang Kab. Bungo prov. Jambi dan menginap di rumah saksi Debi Irama Bin Cek Ari
- Bahwa saat pagi hari terdakwa bersama-sama dengan saksi Debi Irama Bin Cek Ari dan terdakwa Hendri Als. Hen Bin

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 458 /Pid.Sus/2020/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurizal Fahlevi mengkonsumsi sabu yang diperolehnya dari saksi Debi Irama Bin Cek Ari dengan cara menghisap asap yang keluar dari sabu yang dibakar dengan menggunakan alat hisap sabu (bong).

- Bahwa sabu tersebut dibeli saksi Debi Irama Bin Cek Ari dengan menggunakan uang milik saksi Debi Irama Bin Cek Ari, sedangkan yang pergi membeli adalah terdakwa Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 00.15 Wib terdakwa hendak pulang ke rumahnya, namun saat itu teman terdakwa yang bernama Indra menelepon untuk meminta tolong kepada terdakwa membelikan 1 paket sabu seharga Rp.150.000,-dengan cara berhutang dan sabu tersebut nantinya dapat digunakan Sdr. Indra bersama-sama dengan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi Debi Irama Bin Cek Ari sebanyak 1 (satu) paket, namun uangnya belum dibayar kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi Debi Irama Bin Cek Ari, tanpa dilengkapi nomor kendaraan.

- Bahwa saat terdakwa melintas di jalan Taman Hijau Simpang Bambu Kuning Kel. Bungo Barat Kec. Ps. Muara Bungo Kab. Bungo prov. Jambi sepeda motor yang dikendarai terdakwa dipaksa berhenti oleh Sdr. Dapot Simamora, S.H, Saksi Rival Okto Ferdinal dan Saksi Aysep Khairony yang merupakan anggota Opsnal Diresnarkoba Polda Jambi.

- Bahwa setelah sepeda motor yang dikemudikan terdakwa berhenti, lalu terdakwa langsung menjatuhkan sesuatu barang dan jatuh ke aspal, kemudian terdakwa diperintahkan untuk mengambil barang yang dijatuhkan terdakwa tersebut yang ternyata adalah kotak rokok Merek Surya yang di dalamnya diselipkan 1 (satu) buah bungkus yang berisi narkoba jenis sabu, setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut diperoleh dari Saksi Debi.

- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Debi Irama

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 458 /Pid.Sus/2020/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Cek Ari dan terdakwa Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi yang sedang berada di rumah Saksi saksi Debi Irama Bin Cek Ari

- Bahwa kemudian terdakwa, saksi Debi Irama Bin Cek Ari dan terdakwa Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi serta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yakni Pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib di dalam Kamar rumah saksi Debi Irama Bin Cek Ari yang beralamatkan di Lrg. Pulai Rt. 06 Rt. 02 Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo Prov. Jambi, dan terdakwa ditangkap bersama terdakwa Debi Irama Bin Cek Ari, yang mana sebelumnya telah ditangkap saksi Robby Efendi Als. Roby Bin Efendi.
- Bahwa Pada waktu pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada menemukan barang bukti narkoba jenis shabu.
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis shabu yang ditemukan terhadap terdakwa sebanyak 13 (tiga) belas paket plastik klip bening berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu.
- Bahwa barang bukti berupa 13 (tiga) belas paket plastik klip bening berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan pada waktu penangkapan terhadap terdakwa adalah milik saksi Debi Irama Bin Cek Ari yang dititipkan kepada terdakwa.
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Robby Efendi Als. Roby Bin Efendi sebelumnya ada menemukan barang bukti, dan terhadap saksi Debi Irama Bin Cek Ari tidak ada ditemukan barang bukti.
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis shabu yang ditemukan terhadap saksi Robby Efendi Als. Roby Bin Efendi sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga narkoba jenis shabu yang mana barang bukti tersebut di dapat dari terdakwa, dan terdakwa menyerahkan shabu tersebut atas perintah saksi Debi Irama Bin Cek Ari Bahwa Pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti 13 (tiga) belas paket plastik klip bening berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut di dalam kantong celana pendek jeans sebelah kiri depan yang terdakwa

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 458 /Pid.Sus/2020/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan pada waktu terjadi nya penangkapan terhadap terdakwa dengan merk Wiscer 1971.

- Bahwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang terdakwa sendiri tidak tahu/mengetahui nama nya, karena pada waktu terdakwa mendapatkan shabu tersebut terdakwa ditemani Sdr. Nawi (teman saksi Debi Irama Bin Cek Ari) kerumah laki-laki tersebut dan bertemu langsung di rumah laki-laki tersebut di daerah Pelayangan Kab. Bungo.
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tinggal di daerah Pelayangan Kab. Bungo yakni pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib yang mana pada waktu itu terdakwa yang datang langsung kerumah laki-laki tersebut di daerah Pelayangan Kab. Bungo bersama Sdr. Nawi (teman saksi Debi Irama Bin Cek Ari) .
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tinggal di daerah Pelayangan Kab. Bungo pada waktu itu yakni sebanyak 1 (satu) gram (ji) dengan paket ukuran harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah uang saksi Debi Irama Bin Cek Ari sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pada waktu itu shabu tersebut diserahkan oleh laki-laki yang tinggal di daerah Pelayangan Kab. Bungo kepada Sdr. Nawi, dan kemudian Sdr. Nawi meletakkan shabu tersebut di lantai lalu terdakwa mengambil shabu tersebut dengan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menguasai narkotika yang terdakwa dapatkan dari laki-laki yang tinggal di daerah Pelayangan Kab. Bungo pada waktu itu selama +- 1 (satu) jam.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Debi Irama Bin Cek Ari sekira 1 (satu) tahun yang lalu.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Robby Efendi Als. Roby Bin Efendi sekira 2 (dua) minggu yang lalu.
- Bahwa kenal dengan Sdr. Nawi (belum tertangkap) sekira 1 (satu) minggu yang lalu .
- Bahwa baru 1 (satu) kali menjadi perantara / diperintahkan oleh saksi Debi Irama Bin Cek Ari untuk membeli narkotika.

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 458 /Pid.Sus/2020/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak menerima upah berupa uang tetapi terdakwa menerima upah berupa shabu untuk digunakan berdua bersama saksi Debi Irama Bin Cek Ari.
- Bahwa belum pernah menjadi perantara membeli narkoba milik orang lain, terdakwa hanya pernah menjadi perantara membeli narkoba jenis shabu milik saksi Debi Irama Bin Cek Ari saja
- Bahwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan tersebut yakni berupa berupa berupa 13 (tiga) plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) helai celana jeans pender merk WESCER 1971 warna biru yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa masih mengenali 2 (dua) orang laki – laki yang bernama saksi Robby Efendi Als. Roby Bin Efendi dan saksi Debi Irama Bin Cek Ari yang bersama –sama terdakwa ditangkap yakni pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Sekira pukul 01.00 Wib.
- Bahwa menjadi perantara narkoba milik saksi Debi Irama Bin Cek Ari dengan ngobrol dan bertatap muka secara langsung
- Bahwa menjadi perantara narkoba dilarang undang-undang dan sebabnya terdakwa lakukan karena terdakwa ingin mendapatkan upah.-
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba yang dilarang oleh Negara Republik Indonesia
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba dilarang sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia sekarang ini.
- Bahwa Tidak ada saksi yang akan saksi hadirkan untuk meringankan keterangan saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah pula diperiksa barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,8273 gram.
- 1 (satu) helai celana jeans merk Wiscer 1971 warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 458 /Pid.Sus/2020/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana saksi-saksi dan terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti maupun surat-surat bukti dan dihubungkan dalam perkara ini maka terungkaplah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa **Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi** sedang berada di kamar rumah saksi **Debi Irama Bin Cek Ari**, (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena terdakwa tinggal di rumah saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** sebagai karyawan membuat Tempe milik saksi **Debi Irama Bin Cek Ari**, dan tidak lama kemudian datang Sdr. **Nawi** (DPO) yang bekerja sebagai supir Istri saksi **Debi Irama Bin Cek Ari**, kemudian Sdr. **Nawi** duduk dikamar terdakwa , dan selanjutnya Sdr. **Nawi** mengajak ceka-ceka untuk membeli narkoba jenis shabu dan dijawab oleh saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** dimana belinya lalu Sdr. **Nawi** menjawab di Dusun kemudian saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dengan tangan kanan dan terdakwa menerima uang tersebut juga dengan tangan kanan terdakwa, dan uang tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong celana kiri belakang, dan selanjutnya terdakwa dan Sdr. **Nawi** pergi ke Dusun Daerah Pelayang Kab. Bungo dengan kendaraan sepeda motor milik saksi **Debi Irama Bin Cek Ari**, dengan posisi terdakwa di belakang karena terdakwa yang di bonceng dan sekira 1 (satu) jam perjalanan terdakwa sampai di daerah Pelayang Kab. Bungo, kemudian terdakwa langsung di bawa oleh Sdr. **Nawi** kerumah orang yang tidak terdakwa kenal dan sesampainya dirumah orang yang tidak terdakwa kenal tersebut terdakwa dan Sdr. **Nawi** duduk di ruang tamu dan selanjutnya Sdr. **Nawi** langsung membeli Narkoba jenis shabu kepada orang yang tidak terdakwa kenal tersebut kemudian orang yang tidak terdakwa kenal tersebut langsung pergi mengambil narkoba jenis shabu dan kemudian menyerahkannya kepada Sdr. **Nawi** dan selanjutnya Sdr. **Nawi** menerimanya dan setelah Sdr. **Nawi** menerima narkoba jenis shabu tersebut lalu diletakkan dilantai di ruang tamu, dan kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan langsung diambil dengan orang yang tidak terdakwa kenal tersebut dan selanjutnya terdakwa dengan langsung mengambil narkoba jenis shabu yang diletakkan Sdr. **Nawi** dilantai dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) paket didalam kotak rokok Sampoerna dengan ukuran paket 1 (satu) gram dan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 458 /Pid.Sus/2020/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa simpan di dalam genggam tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Nawi langsung pulang menuju rumah saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** yang beralamatkan di Lrg. Pulai Rt. 06 Rw. 02 Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo Prov. Jambi dan 1 (satu) jam kemudian terdakwa dan Sdr. **Nawi** sampai di rumah saksi **Debi Irama Bin Cek Ari**, terdakwa dan Sdr. **Nawi** langsung ke kamar dan meletakkan narkoba jenis shabu tersebut di lantai kamar dan selanjutnya Sdr. **Nawi**, langsung mengambil alat hisap shabu berupa botol lasegar, pipet dan pirek kaca dan 2 (dua) korek api dan setelah itu terdakwa, saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** dan serta Sdr. **Nawi** merangkai BONG, dan saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** langsung memasukkan narkoba jenis shabu kedalam pirek kaca dan selanjutnya menghisapnya secara bergantian dan setelah terdakwa, saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** dan Sdr. **Nawi** menggunakan narkoba jenis shabu tersebut saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** mengambil narkoba jenis shabu yang berada didalam kotak rokok untuk disimpan dan Sdr. **Nawi** mengambil Bong untuk disimpan di semak –semak dan kemudian terdakwa, Sdr. **Nawi** dan saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** melanjutkan pekerjaan sebagai pembuat tempe dan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** bersama terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis shabu dan selanjutnya saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** mengajak terdakwa untuk mengecek Narkoba jenis shabu didalam kamar dengan cara terdakwa memecahkan narkoba jenis shabu tersebut masih dalam keadaan berbatu–batu besar dengan korek api, dan setelah itu terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** dan kemudian saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** membagi kan narkoba jenis shabu tersebut dari 1 (satu) paket menjadi 14 (empat belas) paket kecil, dan selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut disimpan oleh saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** kemudian terdakwa bersama dengan saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** melanjutkan pekerjaan sebagai pembuat tempe, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 23. 00 Wib saksi **Robi Efendi Als. Roby Bin Efendi** (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** untuk membeli narkoba jenis shabu dan selanjutnya saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** langsung mengambil narkoba jenis shabu dan menyerahkannya kepada terdakwa sebanyak 14 (empat belas) paket di dalam plastik dan kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket kepada saksi **Robi Efendi Als. Roby Bin Efendi**, dan selanjutnya saksi **Robi Efendi Als. Roby Bin Efendi** langsung pergi dan belum menyerahkan uang dan setelah itu

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 458 /Pid.Sus/2020/PN Jmb.



terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi **Debi Irama Bin Cek Ari**, lalu saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** bersama dengan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu kembali dan setelah itu terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu kedalam kantong celana jeans pendek yang terdakwa gunakan dengan merk WISCER 1971 warna biru, dan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib tiba-tiba datang anggota kepolisian ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan di rumah saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** dan dilakukan pengeledahan di dalam kamar dan terhadap badan/ pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 13 (tiga) belas paket dan selanjutnya saksi **Robi Efendi Als. Roby Bin Efendi** bersama terdakwa dan saksi **Debi Irama Bin Cek Ari** di bawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus shabu tersebut ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang disita dari **Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi** dengan berat 0,8273 gram (Netto), lalu barang bukti narkoba jenis shabu tersebut disisikan dan berdasarkan Surat Keterangan hasil pengujian dari BPOM Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.03.20.980 dengan kesimpulan Pemeriksaan BPOM Jambi bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang disita dari **Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi** mengandung "**METAMFETAMIN**" (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Bahwa terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan Narkoba golongan I bukan Tanaman berupa narkoba jenis shabu setelah ditanyakan, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis



akan membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dilihat dari pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun barang bukti maupun keterangan terdakwa yang dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur” Permufakatan jahat, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tersebut;

Ad.1.Unsur “setiap orang”

Menimbang bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI nomor 1398/K/PID/1994 tanggal 30 juni 1995 kata “**setiap orang**” adalah sama dengan terminologi kata “**barang siapa**”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini ialah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa **HENDRI Alias HEN Bin YURIZAL FAHLEVI** sehat secara jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan semua identitas atas dirinya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah dapat dibuktikan bahwa tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan / kurang sehat akalnya, setidak-tidaknya terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2.Unsur”Yang tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah dimulai dari arti kata “melawan” diartikan menentang atau menyalahi sedangkan arti kata “hukum” mengandung



arti adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas sedangkan yang dimaksud “tanpa hak” menurut KBBI adalah tidak mempunyai segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir, dan tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, yang dimaksud dengan “tanpa hak” menurut Prof. Dr. Wirjono Projoedikoro, SH. Dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrichtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsure ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, Secara formal atau secara perumusan undang-undang menurut E.Y. KANTER, SH dan S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Penerbit Alumni AHM. PTHM 1982 hal. 144, suatu tindakan atau perbuatan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang atau karena bertentangan dengan undang-undang, dengan kata lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan / perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, baik bersifat melawan hukum dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum. Sifat melawan hukum hanya akan hilang atau ditiadakan, jika ada dasar-dasar peniadanya yang ditentukan dalam undang-undang, Menurut Roeslan Saleh (Sifat Melawan Hukum dan Perbuatan Pidana, Aksara Baru 1987 halaman 7) Ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum tertulis, sedangkan ajaran melawan hukum materiil tidak saja sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga hukum tak tertulis, dalam perkara ini telah terungkap sebagaimana keterangan saksi saksi, surat dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut karena dilarang oleh undang-undang, bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda Jambi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat Lrg. Pulai Rt.06 /02 Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo Prov. Jambi Provinsi Jambi, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus shabu tersebut ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang disita dari **Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi** dengan berat 0,8273 gram (Netto), lalu barang bukti narkotika jenis shabu tersebut disisikan dan berdasarkan Surat

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 458 /Pid.Sus/2020/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan hasil pengujian dari BPOM Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.03.20.980 dengan kesimpulan Pemeriksaan BPOM Jambi bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sahu yang disita dari **Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi** mengandung "**METAMFETAMIN**" (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3.Unsur"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa "Memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 229, Sinar Grafika), "Menyimpan" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 230, Sinar Grafika), "Menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 231, Sinar Grafika), "Menyediakan" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 231, Sinar Grafika) ,Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi – saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa awalnya pada hari Senin

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 458 /Pid.Sus/2020/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi sedang berada di kamar rumah saksi Debi Irama Bin Cek Ari, (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena terdakwa tinggal di rumah saksi Debi Irama Bin Cek Ari sebagai karyawan membuat Tempe milik saksi Debi Irama Bin Cek Ari, dan tidak lama kemudian datang Sdr. Nawi (DPO) yang bekerja sebagai supir Istri saksi Debi Irama Bin Cek Ari, kemudian Sdr. Nawi duduk dikamar terdakwa, dan selanjutnya Sdr. Nawi mengajak ceka-ceka untuk membeli narkotika jenis shabu dan dijawab oleh saksi Debi Irama Bin Cek Ari dimana belinya lalu Sdr. Nawi menjawab di Dusun kemudian saksi Debi Irama Bin Cek Ari langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dengan tangan kanan dan terdakwa menerima uang tersebut juga dengan tangan kanan terdakwa, dan uang tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong celana kiri belakang, dan selanjutnya terdakwa dan Sdr. Nawi pergi ke Dusun Daerah Pelayang Kab. Bungo dengan kendaraan sepeda motor milik saksi Debi Irama Bin Cek Ari, dengan posisi terdakwa di belakang karena terdakwa yang di bonceng dan sekira 1 (satu) jam perjalanan terdakwa sampai di daerah Pelayang Kab. Bungo, kemudian terdakwa langsung di bawa oleh Sdr. Nawi kerumah orang yang tidak terdakwa kenal dan sesampainya dirumah orang yang tidak terdakwa kenal tersebut terdakwa dan Sdr. Nawi duduk di ruang tamu dan selanjutnya Sdr. Nawi langsung membeli Narkotika jenis shabu kepada orang yang tidak terdakwa kenal tersebut kemudian orang yang tidak terdakwa kenal tersebut langsung pergi mengambil narkotika jenis shabu dan kemudian menyerahkannya kepada Sdr. Nawi dan selanjutnya Sdr. Nawi menerimanya dan setelah Sdr. Nawi menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu diletakkan dilantai di ruang tamu, dan kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan langsung diambil dengan orang yang tidak terdakwa kenal tersebut dan selanjutnya terdakwa dengan langsung mengambil narkotika jenis shabu yang diletakkan Sdr. Nawi dilantai dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) paket didalam kotak rokok Sampoerna dengan ukuran paket 1 (satu) gram dan terdakwa simpan di dalam genggam tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Nawi langsung pulang menuju rumah saksi Debi Irama Bin Cek Ari yang beralamatkan di Lrg. Pulai Rt. 06 Rw. 02 Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo Prov. Jambi dan 1 (satu) jam kemudian terdakwa dan Sdr. Nawi sampai dirumah saksi Debi Irama Bin Cek Ari, terdakwa dan Sdr. Nawi langsung ke kamar dan meletakkan narkotika jenis shabu tersebut di lantai kamar dan selanjutnya Sdr. Nawi, langsung

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 458 /Pid.Sus/2020/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alat hisap shabu berupa botol lasegar, pipet dan pirek kaca dan 2 (dua) korek api dan setelah itu terdakwa, saksi Debi Irama Bin Cek Ari dan serta Sdr. Nawi merangkai BONG, dan saksi Debi Irama Bin Cek Ari langsung memasukkan narkotika jenis shabu kedalam pirek kaca dan selanjutnya menghisdapnya secara bergantian dan setelah terdakwa, saksi Debi Irama Bin Cek Ari dan Sdr. Nawi menggunakan narkotika jenis shabu tersebut saksi Debi Irama Bin Cek Ari mengambil narkotika jenis shabu yang berada didalam kotak rokok untuk disimpan dan Sdr. Nawi mengambil Bong untuk disimpan di semak –semak dan kemudian terdakwa, Sdr. Nawi dan saksi Debi Irama Bin Cek Ari melanjutkan pekerjaan sebagai pembuat tempe dan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi Debi Irama Bin Cek Ari bersama terdakwa kembali menggunakan narkotika jenis shabu dan selanjutnya saksi Debi Irama Bin Cek Ari mengajak terdakwa untuk mengecek Narkotika jenis shabu didalam kamar dengan cara terdakwa memecahkan narkotika jenis shabu tersebut masih dalam keadaan berbatu – batu besar dengan korek api, dan setelah itu terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Debi Irama Bin Cek Ari dan kemudian saksi Debi Irama Bin Cek Ari membagi kan narkotika jenis shabu tersebut dari 1 (satu) paket menjadi 14 (empat belas) paket kecil, dan selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut disimpan oleh saksi Debi Irama Bin Cek Ari kemudian terdakwa bersama dengan saksi Debi Irama Bin Cek Ari melanjutkan pekerjaan sebagai pembuat tempe, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 23. 00 Wib saksi Robi Efendi Als. Roby Bin Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah saksi Debi Irama Bin Cek Ari untuk membeli narkotika jenis shabu dan selanjutnya saksi Debi Irama Bin Cek Ari langsung mengambil narkotika jenis shabu dan menyerahkannya kepada terdakwa sebanyak 14 (empat belas) paket di dalam plastik dan kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket kepada saksi Robi Efendi Als. Roby Bin Efendi, dan elanjutnya saksi Robi Efendi Als. Roby Bin Efendi langsung pergi dan belum menyerahkan uang dan setelah itu terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi Debi Irama Bin Cek Ari, lalu saksi Debi Irama Bin Cek Ari bersama dengan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu kembali dan setelah itu terdakwa memasukan narkotika jenis shabu kedalam kantong celana jeans pendek yang terdakwa gunakan dengan merk WISCER 1971 warna biru , dan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib tiba – tiba datang anggota kepolisian ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan di rumah saksi Debi Irama Bin Cek Ari dan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 458 /Pid.Sus/2020/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pengeledahan di dalam kamar dan terhadap badan/ pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 13 (tiga) belas paket dan selanjutnya saksi Robi Efendi Als. Roby Bin Efendi bersama terdakwa dan saksi Debi Irama Bin Cek Ari di bawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Bahwa barang bukti berupa 13 (tiga) belas bungkus sabu tersebut ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang disita dari Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi dengan berat 0,8273 gram (Netto), lalu barang bukti narkoba jenis sabu tersebut disisikan dan berdasarkan Surat Keterangan hasil pengujian dari BPOM Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.03.20.980 dengan kesimpulan Pemeriksaan BPOM Jambi bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang disita dari Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi mengandung "METAMFETAMIN" (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1).

Menimbang, bahwa "Pemufakatan Jahat (samenspenning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan suatu tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Pengertian pemufakatan jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam pasal 88 KUHP, yakni Pemufakatan terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan . Namun berbeda dengan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (UUN) pada saat ini menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai, dikarenakan kejadian Narkoba dipandang telah menjadi kejahatan yang serius , dalam praktiknya penerapan pasal 132 ayat (1) UUN untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih", Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi – saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi sedang berada di kamar rumah saksi Debi Irama Bin Cek Ari, (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena terdakwa tinggal di rumah saksi Debi Irama Bin Cek Ari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai karyawan membuat Tempe milik saksi Debi Irama Bin Cek Ari, dan tidak lama kemudian datang Sdr. Nawi (DPO) yang bekerja sebagai supir Istri saksi Debi Irama Bin Cek Ari, kemudian Sdr. Nawi duduk dikamar terdakwa, dan selanjutnya Sdr. Nawi mengajak ceka-ceka untuk membeli narkoba jenis shabu dan dijawab oleh saksi Debi Irama Bin Cek Ari dimana belinya lalu Sdr. Nawi menjawab di Dusun kemudian saksi Debi Irama Bin Cek Ari langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dengan tangan kanan dan terdakwa menerima uang tersebut juga dengan tangan kanan terdakwa, dan uang tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong celana kiri belakang, dan selanjutnya terdakwa dan Sdr. Nawi pergi ke Dusun Daerah Pelayang Kab. Bungo dengan kendaraan sepeda motor milik saksi Debi Irama Bin Cek Ari, dengan posisi terdakwa di belakang karena terdakwa yang di bonceng dan sekira 1 (satu) jam perjalanan terdakwa sampai di daerah Pelayang Kab. Bungo, kemudian terdakwa langsung di bawa oleh Sdr. Nawi kerumah orang yang tidak terdakwa kenal dan sesampainya dirumah orang yang tidak terdakwa kenal tersebut terdakwa dan Sdr. Nawi duduk di ruang tamu dan selanjutnya Sdr. Nawi langsung membeli Narkoba jenis shabu kepada orang yang tidak terdakwa kenal tersebut kemudian orang yang tidak terdakwa kenal tersebut langsung pergi mengambil narkoba jenis shabu dan kemudian menyerahkannya kepada Sdr. Nawi dan selanjutnya Sdr. Nawi menerimanya dan setelah Sdr. Nawi menerima narkoba jenis shabu tersebut lalu diletakkan dilantai di ruang tamu, dan kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan langsung diambil dengan orang yang tidak terdakwa kenal tersebut dan selanjutnya terdakwa dengan langsung mengambil narkoba jenis shabu yang diletakkan Sdr. Nawi dilantai dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) paket didalam kotak rokok Sampoerna dengan ukuran paket 1 (satu) gram dan terdakwa simpan di dalam genggam tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Nawi langsung pulang menuju rumah saksi Debi Irama Bin Cek Ari yang beralamatkan di Lrg. Pulau Rt. 06 Rw. 02 Kel. Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo Prov. Jambi dan 1 (satu) jam kemudian terdakwa dan Sdr. Nawi sampai dirumah saksi Debi Irama Bin Cek Ari, terdakwa dan Sdr. Nawi langsung ke kamar dan meletakkan narkoba jenis shabu tersebut di lantai kamar dan selanjutnya Sdr. Nawi, langsung mengambil alat hisap shabu berupa botol lasegar, pipet dan pirek kaca dan 2 (dua) korek api dan setelah itu terdakwa, saksi Debi Irama Bin Cek Ari dan serta Sdr. Nawi merangkai BONG, dan saksi Debi Irama Bin Cek Ari langsung memasukkan narkoba jenis shabu

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 458 /Pid.Sus/2020/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam pirek kaca dan selanjutnya menghisdapnya secara bergantian dan setelah terdakwa, saksi Debi Irama Bin Cek Ari dan Sdr. Nawi menggunakan narkoba jenis shabu tersebut saksi Debi Irama Bin Cek Ari mengambil narkoba jenis shabu yang berada didalam kotak rokok untuk disimpan dan Sdr. Nawi mengambil Bong untuk disimpan di semak –semak dan kemudian terdakwa, Sdr. Nawi dan saksi Debi Irama Bin Cek Ari melanjutkan pekerjaan sebagai pembuat tempe dan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi Debi Irama Bin Cek Ari bersama terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis shabu dan selanjutnya saksi Debi Irama Bin Cek Ari mengajak terdakwa untuk mengecek Narkoba jenis shabu didalam kamar dengan cara terdakwa memecahkan narkoba jenis shabu tersebut masih dalam keadaan berbatu – batu besar dengan korek api, dan setelah itu terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Debi Irama Bin Cek Ari dan kemudian saksi Debi Irama Bin Cek Ari membagi kan narkoba jenis shabu tersebut dari 1 (satu) paket menjadi 14 (empat belas) paket kecil, dan selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut disimpan oleh saksi Debi Irama Bin Cek Ari kemudian terdakwa bersama dengan saksi Debi Irama Bin Cek Ari melanjutkan pekerjaan sebagai pembuat tempe, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 23. 00 Wib saksi Robi Efendi Als. Roby Bin Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah saksi Debi Irama Bin Cek Ari untuk membeli narkoba jenis shabu dan selanjutnya saksi Debi Irama Bin Cek Ari langsung mengambil narkoba jenis shabu dan menyerahkannya kepada terdakwa sebanyak 14 (empat belas) paket di dalam plastik dan kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket kepada saksi Robi Efendi Als. Roby Bin Efendi, dan elanjutnya saksi Robi Efendi Als. Roby Bin Efendi langsung pergi dan belum menyerahkan uang dan setelah itu terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi Debi Irama Bin Cek Ari, lalu saksi Debi Irama Bin Cek Ari bersama dengan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu kembali dan setelah itu terdakwa memasukan narkoba jenis shabu kedalam kantong celana jeans pendek yang terdakwa gunakan dengan merk WISCER 1971 warna biru , dan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib tiba – tiba datang anggota kepolisian ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan di rumah saksi Debi Irama Bin Cek Ari dan dilakukan penggeledahan di dalam kamar dan terhadap badan/ pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 13 (tiga) belas paket dan selanjutnya saksi Robi Efendi Als. Roby Bin Efendi bersama terdakwa dan saksi Debi Irama Bin Cek Ari di bawa ke

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 458 /Pid.Sus/2020/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua rumusan unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan pembuktian yang sah, dan karenanya juga Majelis telah memperoleh keyakinan, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut, akan tetapi haruslah diketahui terlebih dahulu apakah Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut sehingga nantinya ia dapat dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dalam keadaan baik, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan tindak pidana dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani (tidak sedang terganggu pikirannya) sehingga pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya, dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, selain itu juga terhadap perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya tersebut, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa sendiri secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas Terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut, maka cukup beralasan permohonan keringanan hukuman tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut diatas dan berdasarkan pasal 193 ayat

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 458 /Pid.Sus/2020/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan Terdakwa berada dalam tahanan rumah tahanan Negara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjaga agar Terdakwa tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi lagi perbuatannya, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa :

- 13 (tiga belas) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,8273 gram.
- 1 (satu) helai celana jeans merk Wiscer 1971 warna biru.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Als. Hen Bin Yurizal Fahlevi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan permupakatan jahat yaitu Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa Shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket plastik klip bening berat 0,8273 gram (Netto)"*** sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan Kedua";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 1 (satu bulan);
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,8273 gram.
- Dipakai dalam perkara Debi Irama Bin Cek Ari.**
- 1 (satu) helai celana jeans merk Wisser 1971 warna biru.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 458 /Pid.Sus/2020/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari **Senin** tanggal **12 Oktober 2020**, oleh kami **ARFAN YANI SH**, selaku Hakim Ketua, **MORAILAM PURBA,SH**, dan **ARLEN VERONICA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RENO SAPTA MAIZA,S.Si,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri oleh **NORAIDA SILALAH,SH.MH** Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. MORAILAM PURBA,SH.

ARFAN YANI SH.

2. ARLEN VERONICA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

RENO SAPTA MAIZA,S.Si,SH.